

**PENYELESAIAN SENGKETA KERUSAKAN
INFRASTRUKTUR BAWAH LAUT MILIK ESTONIA
DAN FINLANDIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**

SKRIPSI



OLEH:
LINA FEBRYANTI
NPM: 22300040

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA KERUSAKAN
INFRASTRUKTUR BAWAH LAUT MILIK ESTONIA
DAN FINLANDIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:
LINA FEBRYANTI
NPM: 22300040

SURABAYA, 8 JANUARI 2026

MENGESAHKAN,
PEMBIMBING



Dr. RIA TRI VINATA, SH., LLM

**PENYELESAIAN SENGKETA KERUSAKAN
INFRASTRUKTUR BAWAH LAUT MILIK ESTONIA
DAN FINLANDIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**


DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN

OLEH:
LINA FEBRYANTI
NPM: 22300040


TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2025
DAN TELAH DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. **Dr. MASITHA TISMANANDA KUMALA, (KETUA)**
SH., MH.

1. 

2. **Dr. JOKO NUR SARIONO, SH, MH.**

(ANGGOTA) 2. 

3. **Dr. RIA TRI VINATA, SH., LL.M.**

(ANGGOTA) 3. 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lina Febryanti
NPM : 22300040
Alamat : Genting Tambak Dalam Blok D No.17
No. Telp. (HP) : 082142655671

Menyatakan bahwa penelitian penulis yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA KERUSAKAN INFRASTRUKTUR BAWAH LAUT MILIK ESTONIA DAN FINLANDIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF** adalah murni gagasan penulis yang belum pernah penulis publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, penulis siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini penulis buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 22 Juli 2025

Yang Menyatakan,



LINA FEBRYANTI

NPM: 22300040

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat yang melimpah dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA KERUSAKAN INFRASTRUKTUR BAWAH LAUT MILIK ESTONIA DAN FINLANDIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum.

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan dan penyelesaian sengketa atas kerusakan infrastruktur bawah laut antara Estonia dan Finlandia dengan menggunakan pendekatan hukum internasional dan hukum nasional. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari penguraian konsep dan dasar hukum perlindungan infrastruktur bawah laut menurut hukum internasional, khususnya UNCLOS, serta pengaturannya dalam hukum nasional kedua negara. Selanjutnya, skripsi ini mengkaji bentuk kerja sama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi kerusakan infrastruktur bawah laut, baik melalui cara-cara damai maupun melalui mekanisme hukum internasional. Melalui pembahasan tersebut, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya perlindungan infrastruktur bawah laut serta peran hukum dalam menjaga keamanan dan kepentingan negara di wilayah laut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah dengan sabar membimbing, memberi masukan, dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ayah Kholili dan Mama Sri Wahyuni selaku Orang Tua dari penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta semangat yang tiada henti dalam setiap proses kehidupan dan pendidikan penulis.
5. Mas Wahyu Alfiansyah selaku kakak serta donatur dana setelah orang tua dari penulis, yang selama ini juga memberikan dukungan moral serta semangat tiada henti kepada penulis untuk mengejar segala yang penulis ingin gapai.
6. Ananda Rahmania Salsabilla, Ayu Naomi, Dinda Eka Thalia Kabalmay, Zerlina Chiara Santoso, Cantika Shalsabilla Mayangkoro seluruh sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang secara langsung memberikan dukungan, menjadi teman diskusi, dan kebersamaan yang telah memberikan motivasi selama menempuh proses penyusunan skripsi ini.
7. Untuk KPS periode 2022-2025, organisasi yang telah membantuku berkembang dalam beracara, menyelenggarakan acara, selain itu rasa kekeluargaan yang hangat, teruslah terbang tinggi KPS sesuai semboyannya *“Beyond The Limits”*
8. Rekan-rekan seperjuangan serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan kontribusi bagi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan baik dari segi materi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun, demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu hukum laut internasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I	11
PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian.....	17
1.4. Manfaat Penelitian	18
1.5. Kerangka Konseptual.....	18
1.6. Metode Penelitian.....	24
1.6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	24
1.6.2. Bahan Hukum	25
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	26
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	27
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	30

PERBANDINGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL ESTONIA DAN FINLANDIA MENGATUR PERLINDUNGAN TERHADAP INFRASTRUKTUR BAWAH LAUT.....	30
BAB III	53
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENGATURAN INFRASTRUKTUR BAWAH LAUT ESTONIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL	53
BAB IV	76
PENUTUP.....	76
DAFTAR BACAAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Hukum tentang Perlindungan Infrastruktur Bawah Laut	50
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kerusakan.....	12
---------------------------------	----

ABSTRACT

Technological development and the growing dependence of states on submarine infrastructure have made submarine cables and pipelines vital for cross-border energy and communication systems. Damage to submarine infrastructure may cause not only technical and economic losses but also legal disputes between states. One relevant example is the damage to the EstLink-2 submarine power cable connecting Estonia and Finland in the Baltic Sea Exclusive Economic Zone. This incident highlights the need for clear legal protection and effective dispute settlement mechanisms for submarine infrastructure. This research examines the legal regulation of submarine infrastructure protection under international law and the national laws of Estonia and Finland, as well as the mechanisms available for resolving disputes arising from infrastructure damage. The main issue discussed is the extent to which international law and national legal systems provide adequate protection for submarine infrastructure and how disputes may be settled in cross-border cases. The purpose of this research is to analyze and compare international legal provisions with the national regulations of Estonia and Finland in protecting submarine infrastructure and to identify appropriate dispute settlement mechanisms. This study uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The findings show that international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, provides a general framework for submarine infrastructure protection but lacks detailed enforcement mechanisms. In contrast, the national laws of Estonia and Finland offer more concrete protection through criminal and administrative provisions. However, differences in legal systems and jurisdictional limitations require effective bilateral cooperation and international mechanisms to resolve disputes. Therefore, stronger coordination between states is essential to ensure effective protection and dispute resolution for submarine infrastructure.

Keywords: *submarine infrastructure, dispute settlement, law of the sea, Estonia, Finland*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan meningkatnya ketergantungan negara terhadap infrastruktur bawah laut menjadikan kabel dan pipa bawah laut sebagai sarana penting dalam mendukung sistem energi dan komunikasi lintas negara. Kerusakan infrastruktur bawah laut tidak hanya menimbulkan kerugian teknis dan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa hukum antarnegara. Salah satu contoh kasus adalah kerusakan kabel listrik bawah laut EstLink-2 yang menghubungkan Estonia dan Finlandia di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Laut Baltik. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya pengaturan hukum yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap infrastruktur bawah laut. Penelitian ini membahas pengaturan perlindungan infrastruktur bawah laut berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional Estonia serta Finlandia, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan apabila terjadi kerusakan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana hukum internasional dan hukum nasional kedua negara mengatur perlindungan infrastruktur bawah laut serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus lintas negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum internasional dengan hukum nasional Estonia dan Finlandia dalam memberikan perlindungan terhadap infrastruktur bawah laut serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut 1982, telah memberikan kerangka dasar perlindungan infrastruktur bawah laut, namun pengaturannya masih bersifat umum dan terbatas dalam aspek penegakan hukum. Sementara itu, hukum nasional Estonia dan Finlandia memberikan pengaturan yang lebih konkret melalui ketentuan pidana dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antarnegara untuk menjamin perlindungan dan penyelesaian sengketa infrastruktur bawah laut secara efektif.

Kata Kunci: infrastruktur bawah laut, penyelesaian sengketa, hukum laut internasional, Estonia, Finlandia